PENERBIT INDONESIA IMAJI

# BERAPA HARGA KURSI WALIKOTA?



Drs. H. Wahyuddin, M.AP.

# BERAPA HARGA KURSI WALIKOTA?

Drs. H. Wahyuddin, M.AP

PENERBIT INDONESIA IMAJI

**BERAPA HARGA KURSI WALIKOTA?**

**Penulis:**
Drs. H. Wahyuddin, M.AP

**Desain Cover:** Akbar Hidayat
**Editor:** Muhammad Luthfi Hamdani

**ISBN:** 978-634-7833-25-9

**Layouter:** Lailatul Nur Ula

**Cetakan Pertama:** September, 2026

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman: xvi + 131 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
**Copyright © 2026**
**by Penerbit Indonesia Imaji**
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT INDONESIA IMAJI**
**(Grup CV. Indonesia Imaji)**
Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6, Mojosongo,
Jebres, Surakarta (57127)

**Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021**
Website: www.indonesiaimaji.com

# Kata Pengantar

Pemilihan walikota sering dibicarakan melalui bahasa kemenangan: siapa yang unggul, siapa yang memperoleh dukungan terbesar, dan siapa yang akhirnya diberi mandat memimpin kota. Namun, di balik panggung yang terang itu terdapat pertanyaan yang tidak kalah penting: berapa besar sumber daya yang harus dihimpun untuk memasuki pencalonan, membangun koalisi, menggerakkan jaringan, menyampaikan pesan kampanye, menjaga suara, serta mempertahankan daya saing sampai hari pemungutan suara? Pertanyaan tersebut tidak semata-mata berbicara tentang uang. Ia juga menyangkut akses terhadap partai politik, kedekatan dengan pemilik modal, kemampuan mengorganisasi relawan, penguasaan jaringan sosial, serta posisi tawar seorang kandidat di hadapan berbagai kepentingan.

Buku ini lahir dari kegelisahan terhadap jarak antara cita-cita demokrasi lokal dan praktik politik yang semakin mahal. Pilkada langsung membuka ruang bagi warga untuk menentukan pemimpinnya, tetapi kompetisi yang tidak terkendali dapat membentuk ketergantungan kandidat kepada donatur, broker, dan jaringan patronase. Ketika beban kemenangan menjadi terlalu besar, jabatan publik menghadapi risiko dipandang sebagai instrumen untuk mengembalikan biaya, membayar dukungan, atau menjaga

kepentingan pihak yang membantu selama kontestasi. Pada titik itulah persoalan biaya politik berubah menjadi persoalan tata kelola, karena keputusan mengenai birokrasi, anggaran, perizinan, pengadaan, dan prioritas pembangunan dapat terdorong menjauh dari kebutuhan warga.

Istilah "harga kursi walikota" dalam buku ini digunakan sebagai metafora untuk membaca seluruh pengorbanan, transaksi, dan konsekuensi yang mengiringi perebutan kekuasaan lokal. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan semua kandidat, partai, pemilih, atau penyelenggara. Banyak orang memasuki politik dengan niat pelayanan dan bekerja dengan integritas. Akan tetapi, niat baik memerlukan sistem yang memungkinkan politik dijalankan secara wajar, transparan, dan dapat diawasi. Karena itu, kritik dalam buku ini diarahkan terutama pada mekanisme, insentif, serta celah kelembagaan yang membuat praktik transaksional terus berulang.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan refleksi bagi akademisi, mahasiswa, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah daerah, pegiat masyarakat sipil, media, dan warga yang ingin memahami hubungan antara pembiayaan Pilkada dan mutu pemerintahan kota. Demokrasi lokal tidak cukup dinilai dari berlangsungnya pemungutan suara. Kualitasnya juga ditentukan oleh cara kandidat dicalonkan, sumber daya yang membiayai kontestasi, kemampuan publik menelusuri aliran dana, serta kebebasan kepala daerah terpilih dalam mengambil keputusan untuk kepentingan

umum. Semoga buku ini memperluas percakapan mengenai Pilkada yang lebih murah, lebih bersih, dan lebih berintegritas.

Agustus 2026

Drs. H. Wahyuddin, M.AP.

# Pendahuluan

Pilkada langsung merupakan salah satu perubahan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia setelah Reformasi. Warga tidak lagi hanya menyaksikan kepala daerah dipilih melalui perundingan elite di lembaga perwakilan, tetapi memperoleh hak untuk menilai dan menentukan pasangan calon melalui pemungutan suara. Perubahan ini memperbesar legitimasi politik kepala daerah, membuka ruang kompetisi, dan memungkinkan munculnya pemimpin yang memiliki hubungan lebih langsung dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menempatkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagai proses yang harus berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Indonesia, 2016). Prinsip tersebut memberi Pilkada makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian pejabat: Pilkada adalah mekanisme penyerahan mandat publik untuk mengelola sumber daya, pelayanan, dan masa depan suatu daerah.

Akan tetapi, demokratisasi prosedur tidak otomatis menghapus ketimpangan kekuasaan. Kompetisi elektoral berlangsung di tengah perbedaan besar dalam kekayaan, jaringan, popularitas, akses media, dan kedekatan dengan partai. Seorang kandidat dapat memiliki gagasan yang baik, tetapi tetap menghadapi biaya untuk memperoleh dukungan pencalonan, menyusun

organisasi kampanye, melakukan survei, menyediakan alat peraga, mengunjungi pemilih, mengelola komunikasi digital, menyiapkan saksi, serta menjalankan pelaporan dana kampanye. Sebagian pengeluaran itu sah dan diperlukan. Persoalan muncul ketika biaya formal hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan sumber daya yang bergerak, sedangkan pembiayaan informal, transaksi pencalonan, pembelian dukungan, atau kesepakatan dengan penyandang dana tidak tercatat secara memadai.

Pertanyaan "berapa harga kursi walikota?" berangkat dari kenyataan bahwa ongkos politik tidak berhenti ketika pemungutan suara selesai. Kandidat yang dibiayai oleh jaringan kepentingan dapat memasuki pemerintahan dengan kewajiban politik yang tidak tertulis. Kewajiban tersebut mungkin muncul dalam bentuk permintaan jabatan, akses terhadap proyek, kemudahan perizinan, prioritas anggaran, pengelolaan badan usaha milik daerah, atau perlindungan terhadap kepentingan bisnis. Studi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendanaan Pilkada menempatkan ketidakseimbangan antara kemampuan finansial calon dan kebutuhan biaya kontestasi sebagai salah satu pintu masuk potensi benturan kepentingan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016). Temuan historis itu perlu dibaca secara hati-hati sesuai konteks waktunya, tetapi mekanisme risikonya tetap relevan: pembiayaan yang tidak transparan dapat membatasi kebebasan pejabat terpilih dalam melayani kepentingan umum.

Buku ini memakai pendekatan ekonomi politik untuk menghubungkan arena pemilihan dengan arena pemerintahan. Pilkada dipahami sebagai kompetisi memperebutkan kewenangan yang memiliki nilai politik sekaligus ekonomi. Walikota tidak hanya memimpin birokrasi, tetapi ikut menentukan arah pembangunan, mengusulkan anggaran, mengendalikan organisasi perangkat daerah, menetapkan kebijakan pelayanan, menerbitkan atau memengaruhi proses perizinan sesuai kewenangan, serta membentuk relasi kerja dengan DPRD dan pelaku usaha. Karena jabatan tersebut mengendalikan banyak titik akses, kontestasi menuju kursi walikota menarik beragam aktor yang melihat kemenangan sebagai jalan menuju sumber daya negara.

Analisis dalam buku ini tidak menganggap semua hubungan antara kandidat dan pendukung sebagai transaksi yang tercela. Demokrasi memang membutuhkan partisipasi, sumbangan, relawan, koalisi, dan organisasi kampanye. Dukungan menjadi bermasalah ketika tidak dapat dipertanggungjawabkan, disertai pertukaran kepentingan yang merugikan publik, atau dibangun melalui ketergantungan personal yang menggantikan program. Hicken (2011) menjelaskan klientelisme sebagai pertukaran yang bersifat khusus dan bergantung pada imbal balik, berbeda dari kebijakan publik yang diberikan berdasarkan hak warga. Perbedaan ini penting: program universal memperlakukan masyarakat sebagai warga negara, sedangkan pertukaran klientelistik memperlakukan dukungan politik sebagai dasar untuk memperoleh manfaat tertentu.

Untuk menjaga ketepatan analisis, buku ini membedakan beberapa lapisan biaya. Pertama, biaya legal dan administratif yang dapat dicatat melalui sistem dana kampanye. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 mengatur sumber dana, rekening khusus, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pelaporan, serta audit dana kampanye peserta pemilihan (Komisi Pemilihan Umum, 2024b). Kedua, biaya organisasi yang secara praktis diperlukan tetapi tidak selalu mudah ditelusuri, seperti kerja jaringan personal atau sumber daya yang disediakan pihak lain. Ketiga, biaya ilegal atau terselubung, termasuk pembelian suara dan pendanaan yang sengaja disamarkan. Keempat, biaya pascapemilihan berupa konsesi atau keputusan yang diberikan sebagai balas jasa. Keempat lapisan itu tidak selalu terpisah secara rapi, sehingga diperlukan pembacaan terhadap aliran sumber daya sebelum, selama, dan sesudah Pilkada.

Susunan buku bergerak dari fondasi menuju konsekuensi. Bab-bab awal menjelaskan posisi Pilkada dalam demokrasi lokal, ekonomi politik jabatan walikota, anatomi pembiayaan, serta politik pencalonan. Bagian berikutnya menelaah sumber dana kandidat, peran pemodal, mesin pemenangan, politik uang, patronase, dan industri pencitraan. Setelah itu, pembahasan beralih kepada regulasi, pengawasan, dan kesulitan penegakan hukum. Bab-bab akhir menguraikan kemungkinan balas jasa melalui birokrasi, anggaran, perizinan, pengadaan, dan proyek pembangunan, lalu menilai dampaknya terhadap pelayanan publik dan kepercayaan warga. Buku ditutup dengan agenda reformasi yang menempatkan transparansi,

pembatasan pengeluaran, demokratisasi partai, pendidikan pemilih, dan pengawasan publik sebagai satu kesatuan.

Salah satu kehati-hatian utama dalam buku ini adalah menghindari generalisasi. Kasus yang terjadi di satu daerah tidak otomatis mewakili seluruh kota di Indonesia. Angka biaya yang ditemukan suatu penelitian juga tidak dapat diperlakukan sebagai tarif tetap untuk memenangkan Pilkada. Kondisi geografis, jumlah pemilih, tingkat kompetisi, popularitas kandidat, kekuatan partai, struktur media, dan karakter masyarakat menghasilkan variasi yang luas. Karena itu, data empiris digunakan untuk menjelaskan pola dan mekanisme, bukan untuk menetapkan angka tunggal yang seolah-olah berlaku di semua tempat.

Pada akhirnya, pembicaraan mengenai mahalnya Pilkada harus dikembalikan kepada pertanyaan mendasar: siapa yang menanggung biaya demokrasi dan siapa yang menikmati hasilnya? Apabila biaya kontestasi ditanggung terutama oleh kandidat dan pemodal besar, pengaruh warga dapat menyusut setelah pemungutan suara. Sebaliknya, apabila pembiayaan dapat dilacak, pengeluaran dibatasi secara realistis, partai menjalankan rekrutmen yang terbuka, dan pemilih menolak pertukaran jangka pendek, kepala daerah memiliki ruang lebih besar untuk bekerja berdasarkan mandat publik. Buku ini mengajak pembaca melihat bahwa Pilkada bersih bukan hanya urusan penyelenggara dan penegak hukum. Ia membutuhkan perubahan insentif dalam partai, perilaku kandidat, budaya pemilih,

praktik bisnis, desain regulasi, serta cara masyarakat mengawasi pemerintahan setelah pemenang dilantik.

# Daftar Isi

Kata Pengantar ..... i
Pendahuluan ..... iv
Daftar Isi ..... x
Daftar Gambar ..... xvi
BAB I Pilkada dan Harga Kekuasaan Lokal ..... 1
A. Pilkada dalam Sistem Demokrasi Lokal ..... 2
B. Walikota sebagai Jabatan Politik Strategis ..... 3
C. Konsep Harga Politik dalam Kontestasi Pilkada ..... 5
D. Demokrasi Elektoral dan Komersialisasi Kekuasaan ..... 6
E. Biaya Politik sebagai Persoalan Tata Kelola ..... 7
BAB II Ekonomi Politik Pemilihan Walikota ..... 10
A. Pendekatan Ekonomi Politik dalam Studi Pilkada ..... 10
B. Kekuasaan, Modal, dan Distribusi Sumber Daya ..... 12
C. Pasar Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah ..... 13
D. Relasi antara Kepentingan Ekonomi dan Kekuasaan Lokal ..... 14
E. Pilkada sebagai Arena Perebutan Akses Ekonomi ..... 15
BAB III Anatomi Biaya Politik Pilkada ..... 17
A. Pengertian dan Klasifikasi Biaya Politik ..... 17
B. Biaya Pencalonan dan Konsolidasi Partai ..... 19
C. Biaya Kampanye dan Mobilisasi Pemilih ..... 20

D. Biaya Saksi, Logistik, dan Pengamanan Suara ..... 21
E. Biaya Formal, Informal, dan Biaya Tersembunyi ..... 22
BAB IV Politik Pencalonan dan Mahar Politik ..... 24
A. Mekanisme Rekrutmen Calon Walikota ..... 24
B. Kewenangan Partai dalam Penentuan Kandidat ..... 26
C. Mahar Politik dan Transaksi Pencalonan ..... 27
D. Koalisi Partai dan Negosiasi Kekuasaan ..... 28
E. Dampak Transaksi Pencalonan terhadap Demokrasi Internal Partai ..... 29
BAB V Sumber Pembiayaan Kandidat ..... 31
A. Kekayaan Pribadi dan Pembiayaan Mandiri ..... 31
B. Sumbangan Keluarga dan Jaringan Kekerabatan ..... 33
C. Dukungan Pengusaha dan Pemilik Modal ..... 34
D. Pendanaan Partai Politik dan Tim Kampanye ..... 35
E. Dana Ilegal dan Pembiayaan Politik Terselubung ..... 36
BAB VI Pemodal Politik dan Investasi Elektoral ..... 38
A. Konsep Pemodal Politik dalam Pilkada ..... 38
B. Motif Ekonomi di Balik Dukungan kepada Kandidat ..... 39
C. Pola Hubungan Kandidat dan Penyandang Dana ..... 40
D. Kontrak Politik dan Kesepakatan Informal ..... 42
E. Pengembalian Investasi setelah Kandidat Terpilih ..... 43
BAB VII Mesin Politik dan Jaringan Pemenangan ..... 45
A. Struktur dan Fungsi Tim Pemenangan ..... 45
B. Peran Partai Politik sebagai Mesin Elektoral ..... 46

C. Jaringan Relawan dan Organisasi Masyarakat ..... 47
D. Broker Politik dan Perantara Suara ..... 48
E. Mobilisasi Berbasis Komunitas dan Kekerabatan ..... 50
BAB VIII Politik Uang dan Transaksi Suara ..... 52
A. Konsep dan Bentuk Politik Uang ..... 52
B. Pembelian Suara dan Serangan Fajar ..... 54
C. Pemberian Barang, Jasa, dan Bantuan Sosial ..... 55
D. Persepsi Pemilih terhadap Transaksi Elektoral ..... 56
E. Dampak Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi ..... 57
BAB IX Patronase dan Klientelisme dalam Pilkada ..... 59
A. Konsep Patronase dan Klientelisme ..... 59
B. Hubungan Patron, Broker, dan Klien ..... 61
C. Distribusi Sumber Daya untuk Mendapatkan Dukungan ..... 62
D. Loyalitas Politik dan Pertukaran Kepentingan ..... 63
E. Transformasi Jaringan Patronase setelah Pilkada ..... 64
BAB X Kampanye, Media, dan Industri Pencitraan ..... 66
A. Strategi Kampanye dalam Pemilihan Walikota ..... 66
B. Biaya Iklan dan Pemberitaan Media ..... 67
C. Konsultan Politik dan Lembaga Survei ..... 68
D. Kampanye Digital dan Mobilisasi Media Sosial ..... 69
E. Disinformasi, Buzzer, dan Manipulasi Opini Publik ..... 70
BAB XI Kerentanan Regulasi Pembiayaan Pilkada ..... 72
A. Kerangka Hukum Dana Kampanye ..... 72
B. Batas Sumbangan dan Pengeluaran Kampanye ..... 73

C. Pelaporan dan Audit Dana Kampanye ..... 74
D. Celah Regulasi dan Praktik Penghindaran Hukum ..... 75
E. Transparansi dan Akuntabilitas Pembiayaan Politik..... 76
BAB XII Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada..... 78
A. Peran Penyelenggara dan Pengawas Pemilu ..... 78
B. Pengawasan Dana Kampanye dan Politik Uang ..... 80
C. Pembuktian Pelanggaran Pembiayaan Politik..... 81
D. Penanganan Sengketa dan Tindak Pidana Pilkada..... 82
E. Tantangan Independensi dan Efektivitas Penegakan Hukum..... 83
BAB XIII Balas Jasa Politik setelah Terpilih..... 85
A. Pembagian Jabatan dan Akomodasi Tim Pemenangan ..... 85
B. Politisasi Birokrasi Pemerintah Kota ..... 86
C. Penempatan Pendukung pada Badan Usaha Milik Daerah..... 87
D. Distribusi Program dan Anggaran kepada Basis Pendukung..... 88
E. Konflik Kepentingan dalam Pengambilan Kebijakan ..... 89
BAB XIV Pembajakan Anggaran dan Sumber Daya Kota ..... 92
A. Anggaran Daerah sebagai Sumber Pengembalian Modal Politik ..... 93
B. Manipulasi Pengadaan Barang dan Jasa ..... 94
C. Konsesi Perizinan dan Penguasaan Aset Daerah ..... 95

D. Proyek Infrastruktur dan Kepentingan Pemodal ..... 96
E. Korupsi Kebijakan dan State Capture di Tingkat Lokal ..... 97
BAB XV Dampak Politik Berbiaya Tinggi terhadap Tata Kelola ..... 99
A. Penurunan Kualitas Pelayanan Publik ..... 100
B. Distorsi Prioritas Pembangunan Kota ..... 101
C. Pelemahan Profesionalisme dan Netralitas Birokrasi ..... 102
D. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pemerintahan Lokal ..... 103
E. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi ..... 105
BAB XVI Reformasi Pembiayaan Politik dan Demokrasi Lokal ..... 106
A. Reformasi Rekrutmen dan Pencalonan Kepala Daerah ..... 107
B. Penguatan Transparansi Dana Kampanye ..... 107
C. Pembatasan Pengeluaran dan Pendanaan Politik ..... 109
D. Pendidikan Pemilih dan Gerakan Antipolitik Uang ..... 110
E. Agenda Mewujudkan Pilkada Murah, Bersih, dan Berintegritas ..... 111
Penutup ..... 113
Daftar Pustaka ..... 115
Glosarium ..... 123

Indeks ..... 129
Sumber Gambar ..... 131
Tentang Penulis ..... 132
Sinopsis Buku ..... 134

# BAB I

# PILKADA DAN HARGA KEKUASAAN LOKAL

— ◆ —

Pemilihan walikota mempertemukan dua wajah demokrasi lokal. Wajah pertama adalah harapan: warga dapat memilih pemimpin, menilai program, dan mengganti pemerintah melalui prosedur damai. Wajah kedua adalah persaingan memperebutkan jabatan yang mengendalikan birokrasi, anggaran, serta berbagai kewenangan strategis. Kedua wajah ini tidak selalu bertentangan, tetapi ketegangan muncul ketika biaya untuk memasuki kompetisi membuat akses politik hanya terbuka bagi orang yang memiliki modal besar atau hubungan kuat dengan penyandang dana. Bab ini membangun dasar untuk memahami mengapa pertanyaan mengenai "harga" kekuasaan lokal tidak cukup dijawab dengan menghitung pengeluaran kampanye. Yang perlu diperiksa adalah keseluruhan proses yang mengubah mandat demokratis menjadi komoditas politik.

— Berapa Harga Kursi Walikota? —

# BAB II
# EKONOMI POLITIK PEMILIHAN WALIKOTA

— ◆ —

Pilkada tidak berlangsung dalam ruang politik yang terpisah dari kehidupan ekonomi. Setiap keputusan pemerintah kota dapat menciptakan manfaat, biaya, peluang, atau pembatasan bagi kelompok yang berbeda. Karena itu, kompetisi menuju jabatan walikota selalu berhubungan dengan perebutan pengaruh atas distribusi sumber daya. Pendekatan ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa pemodal, partai, organisasi masyarakat, birokrasi, media, dan jaringan lokal menaruh kepentingan pada hasil pemilihan. Bab ini tidak menyederhanakan semua aktor sebagai pemburu keuntungan, melainkan menelaah struktur insentif yang membuat kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi saling bertaut.

## A. Pendekatan Ekonomi Politik dalam Studi Pilkada

Ekonomi politik mempelajari hubungan timbal balik antara kekuasaan dan distribusi sumber daya. Politik menentukan siapa yang memiliki kewenangan membuat

# BAB III
# ANATOMI BIAYA POLITIK PILKADA

— ◆ —

Pembicaraan mengenai biaya Pilkada sering berhenti pada angka yang besar dan mengejutkan. Angka memang penting, tetapi tanpa klasifikasi yang jelas ia dapat menyesatkan. Biaya yang sah untuk komunikasi publik berbeda dari pembayaran ilegal kepada pemilih. Sumbangan tercatat berbeda dari fasilitas pihak ketiga yang tidak dilaporkan. Pengeluaran resmi selama masa kampanye juga berbeda dari biaya membangun pencalonan jauh sebelum tahapan dimulai. Bab ini memetakan anatomi biaya agar pembaca dapat melihat bukan hanya jumlah, tetapi juga waktu, sumber, tujuan, pencatatan, serta konsekuensinya.

## A. Pengertian dan Klasifikasi Biaya Politik

Biaya politik adalah seluruh sumber daya yang digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, atau menjalankan pengaruh politik. Dalam Pilkada, pengertian ini mencakup pengeluaran sejak kandidat membangun kelayakan,

# BAB IV
# POLITIK PENCALONAN DAN MAHAR POLITIK

— ◆ —

Pencalonan adalah gerbang pertama yang menentukan siapa dapat hadir di surat suara. Pemilih memiliki kebebasan memilih di antara pasangan calon, tetapi pilihan tersebut telah disaring oleh proses partai atau persyaratan calon perseorangan. Karena itu, kualitas demokrasi Pilkada sangat bergantung pada cara kandidat direkrut. Apabila gerbang pencalonan dikelola secara tertutup dan transaksional, pemungutan suara hanya memberi legitimasi terhadap pilihan yang sebelumnya dibentuk oleh segelintir elite. Bab ini membahas mekanisme rekrutmen, kewenangan partai, isu mahar politik, pembentukan koalisi, dan dampaknya terhadap demokrasi internal.

## A. Mekanisme Rekrutmen Calon Walikota

Rekrutmen calon idealnya dimulai jauh sebelum jadwal pendaftaran. Partai mengidentifikasi kader, menilai kemampuan, memberi pengalaman, dan menguji penerimaan

# BAB V
# SUMBER PEMBIAYAAN KANDIDAT

— ◆ —

Kampanye tidak berjalan hanya dengan gagasan. Kandidat membutuhkan orang, tempat, kendaraan, perangkat komunikasi, bahan kampanye, saksi, serta sistem pencatatan yang bekerja dalam waktu terbatas. Seluruh kebutuhan itu menuntut pembiayaan, tetapi sumber dana menentukan lebih dari sekadar kemampuan membayar tagihan. Ia ikut membentuk kepada siapa kandidat merasa berutang, seberapa bebas program dapat dirumuskan, dan seberapa besar risiko kepentingan pribadi masuk ke dalam kebijakan publik. Bab ini memetakan pembiayaan dari kekayaan pribadi, keluarga, pengusaha, partai, dan tim kampanye, sekaligus menjelaskan bahaya dana ilegal atau terselubung.

## A. Kekayaan Pribadi dan Pembiayaan Mandiri

Pembiayaan mandiri sering dipandang sebagai pilihan paling sederhana karena kandidat menggunakan harta sendiri dan tidak perlu mencari banyak penyumbang. Kemandirian

# BAB VI
# PEMODAL POLITIK DAN INVESTASI ELEKTORAL

— ◆ —

Tidak setiap penyumbang adalah pemodal politik. Warga dapat menyumbang karena percaya pada program, ingin memperluas pilihan, atau merasa terwakili oleh kandidat. Istilah pemodal politik digunakan ketika dukungan finansial diperlakukan sebagai investasi yang diharapkan menghasilkan akses, keuntungan, perlindungan, atau pengaruh. Perbedaan tersebut terletak pada sifat hubungan dan harapan timbal balik, bukan semata-mata besarnya sumbangan. Bab ini membahas cara mengenali investasi elektoral, motif di baliknya, bentuk relasi dengan kandidat, kontrak informal, dan risiko pengembalian modal setelah kekuasaan diperoleh.

## A. Konsep Pemodal Politik dalam Pilkada

Pemodal politik adalah aktor yang menempatkan sumber daya pada kontestasi untuk memperoleh manfaat politik atau ekonomi di kemudian hari. Ia dapat berupa individu, kelompok usaha, jaringan keluarga, elite partai, organisasi, atau

perantara yang mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Sumber daya yang diberikan tidak terbatas pada uang. Akses media, data pemilih, tenaga profesional, jaringan tokoh, fasilitas, dan kemampuan mobilisasi juga dapat menjadi modal.

Aspinall dan Berenschot (2019) menggambarkan politik Indonesia sebagai arena yang banyak menggunakan jaringan personal dan pertukaran akses terhadap negara. Dalam lingkungan seperti ini, investasi elektoral tidak selalu dijalankan oleh satu penyandang dana besar. Pembiayaan dapat tersebar melalui banyak jaringan, masing-masing mengharapkan bagian berbeda. Kandidat kemudian menghadapi beberapa pusat tuntutan yang saling bersaing.

Pemetaan pemodal bertujuan memahami konflik kepentingan, bukan membuat daftar tuduhan. Hubungan bisnis dan politik dapat sah selama transparan dan keputusan publik tetap mengikuti hukum. Risiko meningkat ketika masyarakat tidak dapat mengetahui hubungan tersebut, pejabat menolak mengundurkan diri dari keputusan yang menyangkut donor, atau manfaat publik digunakan untuk melayani kepentingan khusus.

## B. Motif Ekonomi di Balik Dukungan kepada Kandidat

Pengusaha mendukung kandidat karena berbagai alasan. Ada yang menginginkan pemerintahan stabil, pelayanan cepat, dan infrastruktur baik untuk seluruh pelaku usaha. Ada yang ingin mempertahankan hubungan dengan pemerintah,

# BAB VII
# MESIN POLITIK DAN JARINGAN PEMENANGAN

— ◆ —

Kandidat tidak dapat menjangkau seluruh pemilih seorang diri. Ia memerlukan organisasi yang mengubah popularitas menjadi pertemuan, pesan, data, saksi, dan suara. Organisasi itu lazim disebut mesin politik, tetapi bentuknya tidak selalu berupa struktur partai. Tim pribadi, relawan, organisasi masyarakat, tokoh komunitas, dan broker dapat bekerja berdampingan atau saling bersaing. Bab ini membedah struktur tim pemenangan, peran partai, jaringan relawan, fungsi broker, serta mobilisasi melalui komunitas dan kekerabatan.

## A. Struktur dan Fungsi Tim Pemenangan

Tim pemenangan menerjemahkan tujuan kandidat menjadi pekerjaan lapangan. Pada tingkat inti terdapat pengambil keputusan, pengelola keuangan, ahli strategi, komunikasi, hukum, data, dan logistik. Di bawahnya terdapat

# BAB VIII
# POLITIK UANG DAN TRANSAKSI SUARA

— ◆ —

Politik uang mengubah pilihan politik menjadi hubungan pertukaran. Uang, barang, jasa, atau akses diberikan dengan tujuan memengaruhi pemilih, sedangkan suara diperlakukan sebagai hasil yang dapat dibeli. Bentuknya tidak selalu berupa amplop menjelang pencoblosan. Transaksi dapat disamarkan sebagai bantuan, kegiatan sosial, ongkos, hadiah, atau janji manfaat. Bab ini menjelaskan konsep politik uang, pembelian suara, pemberian barang dan jasa, cara pemilih memaknainya, serta akibatnya bagi kualitas demokrasi.

## A. Konsep dan Bentuk Politik Uang

Istilah politik uang sering dipakai terlalu luas untuk menyebut seluruh biaya politik. Padahal, kampanye memang membutuhkan pengeluaran yang sah. Politik uang merujuk pada penggunaan manfaat material untuk memengaruhi pilihan atau partisipasi dengan cara yang melanggar integritas kompetisi. Perbedaannya terletak pada tujuan, penerima, waktu, dan

# BAB IX
# PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM PILKADA

— ◆ —

Kemenangan dalam Pilkada tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan program. Di banyak tempat, dukungan dibangun melalui hubungan yang telah lama menghubungkan tokoh, perantara, kelompok, dan warga. Hubungan tersebut dapat mempercepat penyampaian aspirasi, tetapi juga dapat berubah menjadi patronase dan klientelisme ketika sumber daya dibagikan secara selektif sebagai imbalan atas dukungan politik. Bab ini menjelaskan konsep patronase dan klientelisme, kedudukan patron, broker, serta klien, pola distribusi sumber daya, makna loyalitas politik, dan perubahan jaringan setelah pemilihan selesai.

## A. Konsep Patronase dan Klientelisme

Patronase merujuk pada distribusi sumber daya, kesempatan, atau layanan melalui kewenangan politik yang

# BAB X
# KAMPANYE, MEDIA, DAN INDUSTRI PENCITRAAN

— ◆ —

Kampanye modern memadukan kerja lapangan dengan produksi pesan. Kandidat tidak hanya bertemu warga, tetapi juga membangun identitas visual, membeli ruang iklan, membaca survei, mengelola media sosial, dan merespons percakapan yang bergerak cepat. Perkembangan ini melahirkan industri pencitraan yang mempertemukan konsultan, lembaga survei, perusahaan media, pembuat konten, dan pengelola data. Bab ini membahas strategi kampanye, biaya media, jasa profesional, mobilisasi digital, serta risiko disinformasi dan manipulasi opini publik.

## A. Strategi Kampanye dalam Pemilihan Walikota

Strategi kampanye dimulai dari pertanyaan sederhana: siapa pemilih yang hendak dijangkau, masalah apa yang paling mereka rasakan, dan mengapa kandidat dipercaya mampu menyelesaikannya. Jawaban tersebut menentukan pesan, wilayah prioritas, jadwal, serta pembagian sumber daya.

# BAB XI
# KERENTANAN REGULASI PEMBIAYAAN PILKADA

— ◆ —

Pembiayaan Pilkada diatur melalui undang-undang, peraturan KPU, keputusan teknis, dan keputusan penyelenggara di daerah. Kerangka tersebut menentukan sumber dana, rekening, pencatatan, laporan, batas, audit, serta sanksi. Namun, aturan tertulis selalu berhadapan dengan praktik yang bergerak lebih cepat: transaksi melalui pihak ketiga, bantuan nonuang, perusahaan terafiliasi, kegiatan di luar struktur resmi, dan kampanye digital. Bab ini menelaah kerangka hukum, batas sumbangan dan pengeluaran, pelaporan, audit, celah penghindaran, serta kebutuhan transparansi yang lebih bermakna.

## A. Kerangka Hukum Dana Kampanye

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi dasar utama penyelenggaraan Pilkada, termasuk pembiayaan,

# BAB XII
# PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PILKADA

— ◆ —

Aturan pembiayaan dan kampanye hanya bermakna bila dapat diawasi serta ditegakkan. Pilkada melibatkan KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, peradilan, auditor, pemerintah, media, dan masyarakat. Banyaknya lembaga memperluas kapasitas, tetapi juga menimbulkan masalah koordinasi dan pembagian kewenangan. Bab ini membahas peran penyelenggara dan pengawas, pengawasan dana kampanye serta politik uang, kesulitan pembuktian, penanganan sengketa dan tindak pidana, serta tantangan independensi dan efektivitas penegakan hukum.

## A. Peran Penyelenggara dan Pengawas Pemilu

KPU menyelenggarakan tahapan, menetapkan pedoman, menerima laporan, memfasilitasi kampanye tertentu, dan melaksanakan prosedur administrasi. Bawaslu melakukan

# BAB XIII
# BALAS JASA POLITIK SETELAH TERPILIH

— ◆ —

Pemungutan suara mengakhiri masa kampanye, tetapi tidak serta-merta menghapus hubungan yang terbentuk selama pencalonan. Kandidat terpilih memasuki pemerintahan bersama daftar harapan dari partai, penyandang dana, tim pemenangan, relawan, keluarga, dan kelompok pendukung. Sebagian harapan dapat disalurkan secara sah melalui dialog kebijakan. Masalah muncul ketika kontribusi elektoral diperlakukan sebagai piutang yang harus dibayar dengan jabatan, akses birokrasi, posisi pada badan usaha milik daerah, program, atau keputusan tertentu. Bab ini menelaah bagaimana balas jasa politik bekerja setelah kemenangan dan mengapa pagar institusional diperlukan agar pemerintahan kota tidak berubah menjadi milik koalisi pemenang.

## A. Pembagian Jabatan dan Akomodasi Tim Pemenangan

Setiap walikota membutuhkan orang yang mampu menerjemahkan agenda politik menjadi kerja pemerintahan.

# BAB XIV
# PEMBAJAKAN ANGGARAN DAN SUMBER DAYA KOTA

— ◆ —

Balas jasa politik menjadi lebih berbahaya ketika berpindah dari akses personal menuju penguasaan sistem. Anggaran, pengadaan, perizinan, aset, dan proyek infrastruktur dapat disusun sedemikian rupa sehingga secara formal tampak sebagai kebijakan pemerintah, tetapi manfaat utamanya mengalir kepada jaringan terbatas. Pembajakan tidak selalu dilakukan melalui satu keputusan besar. Ia sering tumbuh dari rangkaian perubahan spesifikasi, pengaturan jadwal, pemilihan lokasi, pemberian informasi, dan pengabaian pengawasan. Bab ini menguraikan titik-titik tempat modal politik berpotensi dikembalikan melalui sumber daya kota serta cara membedakan kebijakan yang buruk, konflik kepentingan, dan korupsi yang harus dibuktikan secara hukum.

# BAB XV
# DAMPAK POLITIK BERBIAYA TINGGI TERHADAP TATA KELOLA

— ◆ —

Politik berbiaya tinggi tidak berhenti sebagai persoalan kandidat dan donor. Bebannya dapat berpindah kepada warga melalui layanan yang menurun, prioritas pembangunan yang menyimpang, birokrasi yang takut mengambil keputusan profesional, serta kebijakan yang kehilangan kepercayaan. Dampak tersebut tidak selalu muncul sekaligus dan tidak setiap pemerintahan hasil Pilkada mahal pasti mengalami kegagalan. Hubungan sebab-akibat harus dinilai dengan hati-hati. Meski demikian, ketika utang politik, patronase, dan konflik kepentingan dibiarkan, tata kelola cenderung diarahkan untuk menjaga jaringan kekuasaan ketimbang menyelesaikan masalah kota.

# BAB XVI
# REFORMASI PEMBIAYAAN POLITIK DAN DEMOKRASI LOKAL

—◆—

Masalah politik berbiaya tinggi tidak dapat diselesaikan dengan satu larangan atau kampanye moral. Biaya muncul dari cara partai merekrut calon, kebutuhan menjangkau pemilih, struktur media, lemahnya pembiayaan organisasi, penggunaan broker, serta harapan penyandang dana. Reformasi harus memotong kebutuhan biaya, mempersempit ruang dana gelap, memperkuat pemeriksaan, dan mengubah hubungan antara pemilih dengan kandidat. Bab terakhir ini menyusun agenda yang realistis: tidak menjanjikan Pilkada tanpa biaya, melainkan kompetisi yang biayanya wajar, sumber dan penggunaannya dapat dilihat, serta tidak menimbulkan utang yang dibayar melalui pemerintahan.

— Berapa Harga Kursi Walikota? —

# Penutup

Pertanyaan tentang harga kursi walikota pada akhirnya tidak berhenti pada jumlah uang yang dikeluarkan selama kampanye. Harga politik terbentuk jauh sebelum hari pemungutan suara, mulai dari proses pencalonan, konsolidasi partai, pembangunan jaringan, produksi citra, mobilisasi pemilih, hingga penjagaan suara. Di dalam proses tersebut terdapat biaya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga ruang abu-abu yang memungkinkan mahar politik, pendanaan terselubung, politik uang, serta kesepakatan informal. Ketika kebutuhan pembiayaan lebih besar daripada sumber legal yang terbuka, kandidat menjadi rentan bergantung pada pemodal, broker, dan kelompok yang mengharapkan balasan. Kemenangan kemudian tidak lagi sepenuhnya membebaskan kepala daerah untuk bekerja berdasarkan mandat publik karena sebagian keputusan telah dibayangi utang politik. Risiko paling berat muncul ketika pengembalian dukungan masuk ke dalam birokrasi, BUMD, pengadaan, perizinan, program, dan anggaran. Pada titik itu, biaya Pilkada tidak hanya ditanggung oleh kandidat, melainkan dapat dialihkan kepada warga melalui pelayanan yang melemah, prioritas pembangunan yang menyimpang, kompetisi usaha yang tidak adil, serta berkurangnya kepercayaan kepada demokrasi.

Jalan keluar tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga atau disederhanakan menjadi seruan moral kepada pemilih. Reformasi harus menyentuh seluruh rantai pembiayaan politik: rekrutmen calon yang terbuka, partai yang memiliki pendanaan dan kaderisasi sehat, batas pengeluaran yang realistis, pelaporan dana kampanye yang mampu membaca pemilik manfaat dan belanja pihak ketiga, audit yang substantif, pengawasan partisipatif, perlindungan terhadap birokrasi, serta keterbukaan hubungan antara donor dan keputusan pemerintahan. Pendidikan pemilih tetap penting, tetapi harus disertai perbaikan kondisi yang membuat transaksi suara dianggap wajar. Kandidat juga perlu membangun keberanian untuk membatasi tuntutan penyandang dana dan pendukung sejak awal, sebab kebebasan mengambil kebijakan tidak mungkin lahir dari komitmen privat yang tidak terkendali. Pilkada yang murah bukan berarti kampanye tanpa biaya, melainkan kontestasi yang pengeluarannya proporsional, sumber dananya dapat ditelusuri, persaingannya adil, serta pemenangnya tidak dipaksa mengubah kekuasaan publik menjadi alat pembayaran utang politik. Kursi walikota memperoleh legitimasi bukan dari besarnya modal yang dikerahkan untuk merebutnya, melainkan dari kemampuan pemegangnya menjaga amanat, melayani seluruh warga, dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat diuji berdasarkan hukum serta kepentingan publik.

# Daftar Pustaka


Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501732997

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.

Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies, 17*(1), 1–27. https://doi.org/10.1017/jea.2016.31

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024a). *Bagja jabarkan isu strategis yang jadi sorotan Bawaslu di Pemilihan 2024*. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-jabarkan-isu-strategis-yang-jadi-sorotan-bawaslu-di-pemilihan-2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024b). *Bawaslu sampaikan hasil pengawasan pemungutan suara Pemilihan 2024 ke Komite I DPD RI*. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sampaikan-hasil-pengawasan-pemungutan-suara-pemilihan-2024-ke-komite-i-dpd-ri

# GLOSARIUM

**A**

| | | |
|---|---|---|
| Akuntabilitas | : | kewajiban menjelaskan keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil tindakan kepada pihak yang berhak menilai. |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | : | rencana keuangan tahunan yang menjadi dasar penerimaan dan belanja pemerintah daerah. |
| Audit dana kampanye | : | pemeriksaan laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap aturan. |

**B**

| | | |
|---|---|---|
| Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | : | badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. |
| Balas jasa politik | : | pemberian jabatan, akses, program, kontrak, atau keuntungan sebagai imbalan atas dukungan elektoral. |

# Indeks

**A**

Akuntabilitas, 25–26, 74, 85, 92

Anggaran daerah, 86, 90

Audit dana kampanye, 72–73

**B**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 82, 84–85

Balas jasa politik, 82, 89

Birokrasi, 8–9, 32, 82–84, 96

Broker politik, 44–48, 57, 59

Buzzer, 68

**D**

Dana kampanye, 17, 19–20, 70–74, 87

Demokrasi elektoral, 6, 60

Disinformasi, 64, 68–69

**I**

Investasi elektoral, 37–40

**K**

Kampanye digital, 67–68

Klientelisme, 57–58

Koalisi partai, 23, 26–29, 41

Komersialisasi kekuasaan, 6–7

Konflik kepentingan, 40, 63, 86–89, 92

Konsultan politik, 66

Korupsi kebijakan, 94

**L**

Lembaga survei, 66–67

**M**

Mahar politik, 23, 26, 29

Mesin politik, 44

# Sumber Gambar

1. Pasfoto Drs. H. Wahyuddin, M.AP. Arsip pribadi penulis, digunakan dengan izin untuk keperluan penerbitan buku.

2. Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1955). 1955 Indonesian Election Posters [gambar]. Wikimedia Commons. Domain publik.

3. Juxlos. (2024). KPU Workers Unloading Ballot Boxes Indonesia 2024 [foto]. Wikimedia Commons. CC0 1.0.

4. AIP2000. (2024). Vote counting, 2024 Indonesian regional elections [foto]. Wikimedia Commons. CC BY 4.0.

5. Fouly, N. H. (tanpa tahun). Social media Image01 [ilustrasi]. Wikimedia Commons. CC0 1.0.

6. Komisi Pemilihan Umum. (2010). Poster of "Pelindung Suara Rakyat" in the General Elections for Regional Heads in Indonesia 2010 [poster]. Wikimedia Commons. Domain publik.

7. PUPR Kota Bontang. (2019). Construction in Bontang [foto]. Wikimedia Commons. Domain publik.

8. Mal Pelayanan Publik Kota Banjarbaru. (tanpa tahun). Suasana lobby utama—Foto 01 Lobby Utama [foto].

9. Davidelit. (2008). KPKHQ [foto]. Wikimedia Commons. Domain publik.

# Tentang Penulis



**Drs. H. Wahyuddin, M.AP.** lahir di Kabupaten Tabalong pada 10 April 1960. Ia menamatkan pendidikan di FISIP Universitas Gadjah Mada pada 1999 dan pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin pada 2005, serta mengikuti program *Fire Management Strategy* di Charles Darwin University pada 2017. Ia pernah menjadi Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Gubernur Kalimantan Selatan dan kini menjadi Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Walikota Banjarbaru. Ia juga memimpin PT Inovasi Strategi dan Indonesia Tugether serta mengajar di sejumlah perguruan tinggi swasta di Banjarbaru.

# BERAPA HARGA KURSI WALIKOTA?



Buku **Berapa Harga Kursi Walikota? Membedah Biaya Politik dan Realitas Pilkada** mengungkap bahwa biaya politik dalam Pilkada tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup jaringan, dukungan partai, modal sosial, dan relasi dengan pemilik kepentingan. Melalui pendekatan ekonomi politik, buku ini membahas bagaimana pencalonan, kampanye, dan pembiayaan memengaruhi kualitas demokrasi serta pemerintahan daerah.

Buku ini juga mengulas politik uang, patronase, peran pemodal, mesin pemenangan, pencitraan, dan risiko balas jasa setelah kandidat terpilih. Pembaca diajak memahami dampak mahalnya biaya politik terhadap birokrasi, anggaran, kebijakan publik, dan kepercayaan masyarakat, sekaligus merefleksikan pentingnya Pilkada yang lebih transparan, bersih, dan berintegritas.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
@indonesiaimaji
indonesiaimaji.com

ISBN 978-634-7833-25-9
9 786347 833259